



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 764 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN HEWOKLOANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Hewokloang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN HEWOKLOANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Hewokloang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,


ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Samuel Desryanto Sing



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 764 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN HEWOKLOANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN HEWOKLOANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	ALEXANDRIA GROTSEVIANA	LAKI-LAKI	BAOMEKOT	Sekretaris PPS
	ESTAKIA TIMU	PEREMPUAN	BAOMEKOT	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	MARIA NONA YELI	PEREMPUAN	BAOMEKOT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2.	SIMPRIANUS TEOK	LAKI-LAKI	HEOPUAT	Sekretaris PPS

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
	ALFRIANUS ALWIN	LAKI-LAKI	HEOPUAT	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	PAULUS POLUS PION	LAKI-LAKI	HEOPUAT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	ANASTASIA NONA AFIA	PEREMPUAN	HEWOKLOANG	Sekretaris PPS
	ROFINA LODAN	PEREMPUAN	HEWOKLOANG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	MARIA ASONTHA	PEREMPUAN	HEWOKLOANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	PETRUS KANISIUS YUPRI MUDE	LAKI-LAKI	KAJOWAIR	Sekretaris PPS
	MARTINUS WAIR	LAKI-LAKI	KAJOWAIR	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	ELISABETH ICE	PEREMPUAN	KAJOWAIR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5.	GAUDENSIA ODEN ODANG	PEREMPUAN	MUNERANA	Sekretaris PPS
	KANISIUS LAFANTO	LAKI-LAKI	MUNERANA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	GENSIANA SOLINA	PEREMPUAN	MUNERANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6.	ALOISIUS LOO	LAKI-LAKI	RUBIT	Sekretaris PPS

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
	NATALIA HESTI	PEREMPUAN	RUBIT	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	MARIA RENYSON	PEREMPUAN	RUBIT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7.	SAYU PUTU ARDIANI	PEREMPUAN	WOLOMAPA	Sekretaris PPS
	ANDREAS VIRGINUS	LAKI-LAKI	WOLOMAPA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	BONEFASIUS BOGIN	LAKI-LAKI	WOLOMAPA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Semuel Desryanto Sing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO